



**P U T U S A N**

**Nomor : 475/PID.SUS/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERIANTO LUBIS;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 18 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar II Timur Gg. Amalia Kel.  
Ranggas Pulau Kec. Medan Marelان;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal tanggal 09 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

#### Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perkara : PDM-/LPKAM.1/N.2.22.2/Euh.1/02/2014 tanggal 30 September 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU :

Bahwa terdakwa HERIANTO LUBIS Pada Hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Desember dan di tahun 2013, bertempat di Pasar IX Gg Perjuangan Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *"Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu)"* yang terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di Pasar IX Gg Perjuangan Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang saksi Johanes Simanjuntak, saksi Irham Faisal dan saksi Irham Faisal dan saksi Rahmat Simajuntak saksi penangkap dari Polresta Sektor Hamparan Perak mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang ciri - cirinya mirip terdakwa ada menjual tanpa izin narkotika jenis sabu atas informasi tersebut saksi - saksi penangkap menuju alamat tersebut di atas dan saksi - saksi penangkap menemukan terdakwa di rumah kos - kosan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa di temukan 1 (satu) palstik klip kecil berisikan sabu jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang sebelumnya narkotika tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama ripin (DPO) seharga Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu) perpaketnya. Dan dari pengakuan terdakwa sendiri Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memilik sabu tersebut.

- Bahwa Benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa HERIANTO LUBIS berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,3 gram di duga mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa HERIANTO LUBIS Pada Hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Desember dan di tahun 2013, bertempat di Pasar IX Gg Perjuangan Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Satu"* yang terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di Pasar IX Gg Perjuangan Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang saksi Johannes Simanjuntak, saksi Irham Faisal dan saksi Irham Faisal dan saksi Rahmat Simajuntak saksi penangkap dari Polresta Sektor Hamparan Perak mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang ciri - cirinya mirip terdakwa ada menyimpan tanpa izin narkotika jenis sabu atas informasi tersebut saksi - saksi penangkap menuju alamat tersebut di atas dan saksi - saksi penangkap menemukan terdakwa di rumah kos - kosan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa di temukan 1 (satu) palstik klip kecil berisikan sabu jenis narkotika. Dan dari pengakuan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memilik sabu tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa HERIANTO LUBIS berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,3 gram di duga mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang - undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-45/LPKAM.1/Euh.2/02/2014, tanggal 26 Juni 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERIANTO LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIANTO LUBIS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan sisa setelah dianalisis dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Juli 2014, nomor : 330/Pid.B/2014/PN-LP-LD yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan sisa setelah dianalisis dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;  
Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 44/Akta.Pid/2014/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2014;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh N. GURNING, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 44/Akta.Pid/2014/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Juli 2014, memori banding memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014;
- VII. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Agustus 2014;
- VIII. Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 8 Juli 2014, nomor : W2.U4/5891/Pid.01.10/VII/2014, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 330/Pid.B/2014/PN-LP-LD, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2014, pada prinsipnya sependapat dan tidak ada keberatan, namun mengingat pada hari tersebut 3 Juli 2014 Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan yang dimaksud, maka oleh sebab itu wajib untuk mengajukan banding yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi “permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan oleh undang-undang” bilamana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata Majelis Hakim ditingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut;

**Menimbang**, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2014, pada pokoknya adalah menyatakan Pengadilan Negeri Labuhan Deli tidak memperlakukan Terdakwa tidak adil dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan vonis 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 tahun penjara terlalu berat menerimanya dan menjalaninya, dimana Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memberikan pengurangan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Juli 2014, nomor : 330/Pid.B/2014/PN-LP-LD, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2014, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang - undang nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Juli 2014, nomor : 330/Pid.B/2014/PN-LP-LD, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

**Mengingat** dan Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang - undang nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Juli 2014, nomor : 330/Pid.B/2014/PN-LP-LD, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014**, oleh Kami : **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANSEN PASARIBU, SH.**, dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2014, nomor : 475/PID.SUS/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17 September 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **YANSEN PASARIBU, SH.**

**DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**

2. **KAREL TUPPU, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SH.MH.**

**HAMONANGAN RAMBE,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)